

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting dalam terwujudnya kesejahteraan manusia. Secara tidak langsung dengan terjaganya kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat, kualitas hidup akan tercapai baik secara sosial maupun ekonomi. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana kesehatan yang dimaksud adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Perlunya upaya kesehatan sehingga kesehatan dapat terpenuhi dalam hal pengobatan, pemulihan, serta peningkatan kesehatan.

Upaya kesehatan merupakan setiap kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan terdiri dari kegiatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (*promotive*), penyembuhan penyakit (*curative*), pencegahan penyakit (*preventive*), serta pemulihan kesehatan (*rehabilitative*). Di Indonesia, aspek upaya kesehatan tersebut menjadi pedoman bagi fasilitas pelayanan kesehatan. Dibalik peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat diperlukan kerjasama dari tenaga kesehatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang dimaksud tenaga kesehatan yaitu setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan dalam hal pendidikan di bidang kesehatan.

Salah satu tenaga kesehatan yang tercantum pada Undang-Undang tersebut adalah tenaga kefarmasian. Tenaga kefarmasian menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 yaitu tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian. Pengertian pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi, sedangkan apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.

Apoteker dapat melakukan praktik pelayanan kefarmasian salah satunya di apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, dimana pelayanan kefarmasian yang dilakukan di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Kegiatan pengelolaan di apotek meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik di apotek meliputi kegiatan pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, konseling, *home pharmacy care*, pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO). Ketika melakukan pelayanan kefarmasian di apotek, apoteker dapat dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian (TTK).

Dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek, apoteker penanggung jawab apotek harus memenuhi persyaratan administrasi yaitu harus memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) untuk dapat melaksanakan praktek di apotek. Saat ini paradigma pelayanan kefarmasian telah bergeser dari pelayanan yang berorientasi pada obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*). Kegiatan pelayanan yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi bertambah menjadi pelayanan yang komprehensif berbasis pasien. Oleh karena itu, apoteker tidak hanya sebatas menjual obat, melainkan apoteker harus terus belajar (*Life-long learner*) dengan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam hal mengedukasi, menyampaikan informasi dan pelayanannya kepada pasien dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Pentingnya peranan dan tanggung jawab apoteker dalam melaksanakan kegiatan pelayanan di apotek, sehingga calon apoteker wajib menjalani praktek di apotek secara langsung atau Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA di apotek ini bertujuan supaya calon apoteker dengan pengetahuan teori yang sudah diperoleh diperkuliahan dapat mengimplementasikan secara nyata di apotek. Selain itu diharapkan PKPA ini, calon apoteker dapat menerapkan dan mengetahui bagaimana tugas dan fungsi sebagai Apoteker Penanggung Jawab Apotek (APA) secara profesional pada pekerjaan/pelayanan kefarmasian di apotek. Oleh karena itu, Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pro-Tha Farma yang bersedia menyediakan sarana untuk calon apoteker dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

Kegiatan PKPA ini dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus dan selesai pada tanggal 28 Agustus 2020 di Apotek Pro-Tha Farma dibawah pengawasan APA apotek tersebut yaitu Pro-Tha Farma. Serangkaian kegiatan pembekalan serta pembelajaran dari apotek yang mencakup seperti pelayanan kefarmasian kepada pasien, aspek organisasi serta aspek manajemen apotek. Setelah diperolehnya pembelajaran dari praktek kerja, diharapkan calon apoteker mampu mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh agar dapat menjadi apoteker yang berkompeten dan profesional dalam menjalankan profesinya.

## **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari praktek kerja profesi apoteker di Apotek Pro-Tha Farma antara lain :

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek.
- b. Membekali calon Apoteker agar lebih memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon Apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Apotek.
- d. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.

- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek dan bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Manfaat dari praktek kerja profesi apoteker di Apotek Pro-Tha Farma antara lain :

- a. Mengetahui dan memahami peran, fungsi dan tanggung jawab Apoteker di Apotek.
- b. Memperoleh pengetahuan lebih dan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Apotek.
- c. Memperoleh pengetahuan dalam mengelola dan manajemen praktis di Apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional agar dapat meningkatkan kualitas hidup pasien.